



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang peretribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.

13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
15. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dan/atau fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

## BAB IX

### PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KEBERATAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.



- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### KEDALUWARSA

##### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

##### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### PEMERIKSAAN

##### Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMANFAATAN

#### Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

- dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Masuk Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2003 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o pada  
tanggal 20 Februari 2013

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

Diundangkan d i P a s a r w a j o pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRL SH.,MH

PENATA TK.I, III/d

NIP. 19591231 198601 1 039

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah dalam rangka memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan atau retribusi daerah.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

**1. JASA PELAYANAN KAPAL (KAPAL MOTOR/KAPAL LAYAR MOTOR)**

TABEL 1.1 JASA TAMBAT DAN LABUH

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL (GT)	TARIF (Rp)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tambat & Labuh	Non GT	Rp. 2.000,- / Hari	
	1 s.d 5	Rp. 2.500,- / Hari	
	6 s.d 15	Rp. 3.500,- / Hari	
	16 s.d 20	Rp. 5.000,- / Hari	
	21 s.d 25	Rp. 6.000,- / Hari	
	26 s.d 30	Rp. 7.500,- / Hari	
	31 s.d 40	Rp. 8.500,- / Hari	
	41 s.d 75	Rp. 10.000,- / Hari	
	76 s.d 100	Rp. 15.000,- / Hari	
	101 s.d 150	Rp. 20.000,- / Hari	
	151 s.d 200	Rp. 25.000,- / Hari	
	201 s.d. 250	Rp. 30.000,- /Hari	
	251 s.d. 300	Rp. 35.000,- /Hari	
	301 s.d. 350	Rp. 40.000,- /Hari	
	351 s.d. 400	Rp. 45.000,- /Hari	
	401 s.d. 450	Rp. 50.000,- /Hari	
	451 s.d. 500	Rp. 55.000,- /Hari	
501 s.d. 550	Rp. 60.000,- /Hari		
551 s.d. 600	Rp. 65.000,- /Hari		
601 s.d. 650	Rp. 70.000,- /Hari		
651 s.d. 700	Rp. 75.000,- /Hari		
701 s.d. 750	Rp. 80.000,- /Hari		
751 s.d. 800	Rp. 85.000,- /Hari		



1	2	3	4
	801 s.d. 850	Rp. 90.000,- /Hari	
	851 s.d. 900	Rp. 95.000,- /Hari	
	901 s.d. 950	Rp. 100.000,- /Hari	
	951 s.d. 1.000	Rp. 105.000,- /Hari	
	1.001 s.d. 1.050	Rp. 110.000,- /Hari	
	1.051 s.d. 1.100	Rp. 115.000,- /Hari	
	1.101 s.d. 1.150	Rp. 120.000,- /Hari	
	1.151 s.d. 1.200	Rp. 125.000,- /Hari	
	1.201 s.d. 1.250	Rp. 130.000,- /Hari	
	1.251 s.d. 1.300	Rp. 135.000,- /Hari	
	1.301 s.d. 1.350	Rp. 140.000,- /Hari	
	1.351 s.d. 1.400	Rp. 145.000,- /Hari	
	1.401 s.d. 1.450	Rp. 150.000,- /Hari	
	1.451 s.d. 1.500	Rp. 155.000,- /Hari	
	1.501 s.d. 1.550	Rp. 160.000,- /Hari	
	1.551 s.d. 1.600	Rp. 165.000,- /Hari	
	1.601 s.d. 1.650	Rp. 170.000,- /Hari	
	1.651 s.d. 1.700	Rp. 175.000,- /Hari	
	1.701 s.d. 1.750	Rp. 180.000,- /Hari	
	1.751 s.d 1.800	Rp. 185.000,- /Hari	
	1.801 s.d. 1.850	Rp. 190.000,- /Hari	
	1.851 s.d. 1.900	Rp. 195.000,- /Hari	
	1.901 s.d. 1.950	Rp. 200.000,- /Hari	
	1.951 s.d.2.000	Rp. 205.000,- /Hari	
	2.001 s.d.2.050	Rp. 210.000,- /Hari	
	2.051 s.d.2.100	Rp. 215.000,- /Hari	
	2.101 s.d.2.150	Rp. 220.000,- /Hari	
	2.151 s.d.2.200	Rp. 225.000,- /Hari	
	2.201 s.d.2.250	Rp. 230.000,- /Hari	
	2.251 s.d.2.300	Rp. 235.000,- /Hari	

1	2		3	4
	2.30	s.d.2.350	Rp. 240.000,- /Hari	
	2.35	s.d.2.400	Rp. 245.000,- /Hari	
	2.40	s.d.2.450	Rp. 250.000,- /Hari	
	2.45	s.d.2.500	Rp. 255.000,- /Hari	
	2.50	s.d.2.550	Rp. 260.000,- /Hari	
	2.55	s.d.2.600	Rp. 265.000,- /Hari	
	2.60	s.d.2.650	Rp. 270.000,- /Hari	
	2.65	s.d.2.700	Rp. 275.000,- /Hari	
	2.70	s.d.2.750	Rp. 280.000,- /Hari	
	2.75	s.d.2.800	Rp. 285.000,- /Hari	
	2.80	s.d.2.850	Rp. 290.000,- /Hari	
	2.85	s.d.2.900	Rp. 295.000,- /Hari	
	2.90	s.d.2.950	Rp. 300.000,- /Hari	
	2.95	s.d.3.000	Rp. 305.000,- /Hari	
	3.00	s.d.3.050	Rp. 310.000,- /Hari	
	3.05	s.d.3.100	Rp. 315.000,- /Hari	
	3.10	s.d.3.150	Rp. 320.000,- /Hari	
	3.15	s.d.3.200	Rp. 325.000,- /Hari	
	3.20	s.d.3.250	Rp. 330.000,- /Hari	
	3.25	s.d.3.300	Rp. 335.000,- /Hari	
	3.30	s.d.3.350	Rp. 340.000,- /Hari	
	3.35	s.d.3.400	Rp. 345.000,- /Hari	
	3.40	s.d.3.450	Rp. 350.000,- /Hari	
	3.45	s.d.3.500	Rp. 355.000,- /Hari	
	3.50	s.d.3.600	Rp. 360.000,- /Hari	
	3.60	s.d.3.650	Rp. 365.000,- /Hari	
	3.65	s.d.3.700	Rp. 370.000,- /Hari	
	3.70	s.d.3.750	Rp. 375.000,- /Hari	
	3.75	s.d.3.800	Rp. 380.000,- /Hari	
	3.80	s.d.3.850	Rp. 385.000,- /Hari	

1	2		3	4
	3.85	s.d.3.900	Rp. 390.000,- /Hari	
	3.90	s.d.3.950	Rp. 395.000,- /Hari	
	3.95	s.d.4.000	Rp. 400.000,- /Hari	
	4.00	s.d.4.050	Rp. 405.000,- /Hari	
	4.05	s.d.4.100	Rp. 410.000,- /Hari	
	4.10	s.d.4.150	Rp. 415.000,- /Hari	
	4.15	s.d.4.200	Rp. 420.000,- /Hari	
	4.20	s.d.4.250	Rp. 425.000,- /Hari	
	4.25	s.d.4.300	Rp. 430.000,- /Hari	
	4.30	s.d.4.350	Rp. 435.000,- /Hari	
	4.35	s.d.4.400	Rp. 440.000,- /Hari	
	4.40	s.d.4.450	Rp. 445.000,- /Hari	
	4.45	s.d.4.500	Rp. 450.000,- /Hari	
	4.50	s.d.4.550	Rp. 455.000,- /Hari	
	4.55	s.d.4.600	Rp. 460.000,- /Hari	
	4.60	s.d.4.650	Rp. 465.000,- /Hari	
	4.65	s.d.4.700	Rp. 470.000,- /Hari	
	4.70	s.d.4.750	Rp. 475.000,- /Hari	
	4.75	s.d.4.800	Rp. 480.000,- /Hari	
	4.80	s.d.4.850	Rp. 485.000,- /Hari	
	4.85	s.d.4.900	Rp. 490.000,- /Hari	
	4.90	s.d.4.950	Rp. 495.000,- /Hari	
	4.95	s.d.5.000	Rp. 500.000,- /Hari	
	5.00	s.d.5.050	Rp. 505.000,- /Hari	
	5.05	s.d.5.100	Rp. 510.000,- /Hari	
	5.10	s.d.5.150	Rp. 515.000,- /Hari	
	5.15	s.d.5.200	Rp. 520.000,- /Hari	
	5.20	s.d.5.250	Rp. 525.000,- /Hari.	
	5.25	s.d.5.300	Rp. 530.000,- /Hari	
	5.30	s.d.5.350	Rp. 535.000,- /Hari	

1	2	3	4
	5.351 s.d.5.400	Rp. 540.000,- /Hari	
	5.401 s.d.5.450	Rp. 545.000,- /Hari	
	5.451 s.d.5.500	Rp. 550.000,- /Hari	
	5.501 s.d.5.550	Rp. 555.000,- /Hari	
	5.551 s.d.5.600	Rp. 560.000,- /Hari	
	5.601 s.d.5.650	Rp. 565.000,- /Hari	
	5.651 s.d.5.700	Rp. 570.000,- /Hari	
	5.701 s.d.5.750	Rp. 575.000,- /Hari	
	5.751 s.d.5.800	Rp. 580.000,- /Hari	
	5.801 s.d.5.850	Rp. 585.000,- /Hari	
	5.851 s.d.5.900	Rp. 590.000,- /Hari	
	5.901 s.d.5.950	Rp. 595.000,- /Hari	
	5.951 s.d.6.000	Rp. 600.000,- /Hari	
	6.001 s.d.6.050	Rp. 605.000,- /Hari	
	6.051 s.d.6.100	Rp. 610.000,- /Hari	
	6.101 s.d.6.150	Rp. 615.000,- /Hari	
	6.151 s.d.6.200	Rp. 620.000,- /Hari	
	6.201 s.d.6.250	Rp. 625.000,- /Hari	
	6.251 s.d.6.300	Rp. 630.000,- /Hari	
	6.301 s.d.6.350	Rp. 635.000,- /Hari	
	6.351 s.d.6.400	Rp. 640.000,- /Hari	
	6.401 s.d.6.450	Rp. 645.000,- /Hari	
	6.451 s.d.6.500	Rp. 650.000,- /Hari	
	6.501 s.d.6.550	Rp. 655.000,- /Hari	
	6.551 s.d.6.600	Rp. 660.000,- /Hari	
	6.601 s.d.6.650	Rp. 665.000,- /Hari	
	6.651 s.d.6.700	Rp. 670.000,- /Hari	
	6.701 s.d.6.750	Rp. 675.000,- /Hari	
	6.751 s.d.6.800	Rp. 680.000,- /Hari	
	6.801 s.d.6.850	Rp. 685.000,- /Hari	

1	2		3	4
	6.85	s.d.6.900	Rp. 690.000,- /Hari	
	6.90	s.d.6.950	Rp. 695.000,- /Hari	
	6.95	s.d.7.000	Rp. 700.000,- /Hari	
	7.00	s.d.7.050	Rp. 705.000,- /Hari	
	7.05	s.d.7.100	Rp. 710.000,- /Hari	
	7.10	s.d.7.150	Rp. 715.000,- /Hari	
	7.15	s.d.7.200	Rp. 720.000,- /Hari	
	7.20	s.d.7.250	Rp. 725.000,- /Hari	
	7.25	s.d.7.300	Rp. 730.000,- /Hari	
	7.30	s.d.7.350	Rp. 735.000,- /Hari	
	7.35	s.d.7.400	Rp. 740.000,- /Hari	
	7.40	s.d.7.450	Rp. 745.000,- /Hari	
	7.45	s.d.7.500	Rp. 750.000,- /Hari	
	7.50	s.d.7.550	Rp. 755.000,- /Hari	
	7.55	s.d.7.600	Rp. 760.000,- /Hari	
	7.60	s.d.7.650	Rp. 765.000,- /Hari	
	7.65	s.d.7.700	Rp. 770.000,- /Hari	
	7.70	s.d.7.750	Rp. 775.000,- /Hari	
	7.75	s.d.7.800	Rp. 780.000,- /Hari	
	7.80	s.d.7.850	Rp. 785.000,- /Hari	
	7.85	s.d.7.900	Rp. 790.000,- /Hari	
	7.90	s.d.7.950	Rp. 795.000,- /Hari	
	7.95	s.d.8.000	Rp. 800.000,- /Hari	
	8.00	s.d.8.050	Rp. 805.000,- /Hari	
	8.05	s.d.8.100	Rp. 810.000,- /Hari	
	8.10	s.d.8.150	Rp. 815.000,- /Hari	
	8.15	s.d.8.200	Rp. 820.000,- /Hari	
	8.20	s.d.8.250	Rp. 825.000,- /Hari	
	8.25	s.d.8.300	Rp. 830.000,- /Hari	
	8.30	s.d.8.350	Rp. 835.000,- /Hari	

1	2		3	4
	8.35	s.d.8.400	Rp. 840.000,- /Hari	
	8.40	s.d.8.450	Rp. 845.000,- /Hari	
	8.45	s.d.8.500	Rp. 850.000,- /Hari	
	8.50	s.d.8.550	Rp. 855.000,- /Hari	
	8.55	s.d.8.600	Rp. 860.000,- /Hari	
	8.60	s.d.8.650	Rp. 865.000,- /Hari	
	8.65	s.d.8.700	Rp. 870.000,- /Hari	
	8.70	s.d.8.750	Rp. 875.000,- /Hari	
	8.75	s.d.8.800	Rp. 880.000,- /Hari	
	8.80	s.d.8.850	Rp. 885.000,- /Hari	
	8.85	s.d.8.900	Rp. 890.000,- /Hari	
	8.90	s.d.8.950	Rp. 895.000,- /Hari	
	8.95	s.d.9.000	Rp. 900.000,- /Hari	
	9.00	s.d.9.050	Rp. 905.000,- /Hari	
	9.05	s.d 9.100	Rp. 910.000,- /Hari	
	9.10	s.d.9.150	Rp. 915.000,- /Hari	
	9.15	s.d.9.200	Rp. 920.000,- /Hari	
	9.20	s.d.9.250	Rp. 925.000,- /Hari	
	9.25	s.d.9.300	Rp. 930.000,- /Hari	
	9.30	s.d.9.350	Rp. 935.000,- /Hari	
	9.35	s.d.9.400	Rp. 940.000,- /Hari	
	9.40	s.d.9.450	Rp. 945.000,- /Hari	
	9.45	s.d.9.500	Rp. 950.000,- /Hari	
	9.50	s.d.9.550	Rp. 955.000,- /Hari	
	9.55	s.d.9.600	Rp. 960.000,- /Hari	
	9.60	s.d.9.650	Rp. 965.000,- /Hari	
	9.65	s.d.9.700	Rp. 970.000,- /Hari	
	9.70	s.d.9.750	Rp. 975.000,- /Hari	
	9.75	s.d.9.800	Rp. 980.000,- /Hari	
	9.80	s.d.9.850	Rp. 985.000,- /Hari	

1	2	3	4
	9.851 s.d.9.900	Rp. 990.000,- /Hari	
	9.901 s.d.9.950	Rp. 995.000,- /Hari	
	9.951 s.d. 10.000	Rp. 1.000.000,- /Hari	
	10.00 s.d. 10.050	Rp. 1.005.000,- /Hari	
	10.05 s.d. 10.100	Rp. 1.010.000,- /Hari	
	10.10 s.d. 10.150	Rp. 1.015.000,- /Hari	
	10.15 s.d. 10.200	Rp. 1.020.000,- /Hari	
	10.20 s.d. 10.250	Rp. 1.025.000,- /Hari	
	10.25 s.d. 10.300	Rp. 1.030.000,- /Hari	
	10.30 s.d. 10.350	Rp. 1.035.000,- /Hari	
	10.35 s.d. 10.400	Rp. 1.040.000,- /Hari	
	10.40 s.d. 10.450	Rp. 1.045.000,- /Hari	
	10.45 s.d. 10.500	Rp. 1.050.000,- /Hari	
	10.50 s.d. 10.550	Rp. 1.055.000,- /Hari	
	10.55 s.d. 10.600	Rp. 1.060.000,- /Hari	
	10.60 s.d. 10.650	Rp. 1.065.000,- /Hari	
	10.65 s.d. 10.700	Rp. 1.070.000,- /Hari	
	10.70 s.d. 10.750	Rp. 1.075.000,- /Hari	
	10.75 s.d. 10.800	Rp. 1.080.000,- /Hari	
	10.80 s.d. 10.850	Rp. 1.085.000,- /Hari	
	10.85 s.d. 10.900	Rp. 1.090.000,- /Hari	
	10.90 s.d. 10.950	Rp. 1.095.000,- /Hari	
	10.95 s.d. 11.000	Rp. 1.100.000,- /Hari	
	11,00 s.d. 11.050	Rp. 1.105.000,- /Hari	
	11.05 s.d. 11.100	Rp. 1.110.000,- /Hari	
	11.10 s.d. 11.150	Rp. 1.115.000,- /Hari	
	11.15 s.d. 11.200	Rp. 1.120.000,- /Hari	
	11.20 s.d. 11.250	Rp. 1.125.000,- /Hari	
	11.25 s.d. 11.300	Rp. 1.130.000,- /Hari	
	11.30 s.d. 11.350	Rp. 1.135.000,- /Hari	

1	2		3		4
	11.35	s.d. 11.400	Rp.	.140.000,- /Hari	
	11.40	s.d. 11.450	Rp.	.145.000,- /Hari	
	11.45	s.d. 11.500	Rp.	.150.000,- /Hari	
	11.50	s.d. 11.550	Rp.	.155.000,- /Hari	
	11.55	s.d. 11.600	Rp.	.160.000,- /Hari	
	11.60	s.d. 11.650	Rp.	.165.000,- /Hari	
	11.65	s.d. 11.700	Rp.	.170.000,- /Hari	
	11.70	s.d. 11.750	Rp.	.175.000,- /Hari	
	11.75	s.d. 11.800	Rp.	.180.000,- /Hari	
	11.80	s.d. 11.850	Rp.	.185.000,- /Hari	
	11.85	s.d. 11.900	Rp.	.190.000,- /Hari	
	11.90	s.d. 11.950	Rp.	.195.000,- /Hari	
	11.95	s.d. 12.000	Rp.	.200.000,- /Hari	
	12.00	s.d. 12.050	Rp.	.205.000,- /Hari	
	12.05	s.d. 12.100	Rp.	.210.000,- /Hari	
	12.10	s.d. 12.150	Rp.	.215.000,- /Hari	
	12.15	s.d. 12.200	Rp.	.220.000,- /Hari	
	12.20	s.d. 12.250	Rp.	.225.000,- /Hari	
	12.25	s.d. 12.300	Rp.	.230.000,- /Hari	
	12.30	s.d. 12.350	Rp.	.235.000,- /Hari	
	12.35	s.d. 12.400	Rp.	.240.000,- /Hari	
	12.40	s.d. 12.450	Rp.	.245.000,- /Hari	
	12.45	s.d. 12.500	Rp.	.250.000,- /Hari	
	12.50	s.d. 12.550	Rp.	.255.000,- /Hari	
	12.55	s.d. 12.600	Rp.	.260.000,- /Hari	
	12.60	s.d. 12.650	Rp.	.265.000,- /Hari	
	12.65	s.d. 12.700	Rp.	.270.000,- /Hari	
	12.70	s.d. 12.750	Rp.	.275.000,- /Hari	
	12.75	s.d. 12.800	Rp.	.280.000,- /Hari	
	12.80	s.d. 12.850	Rp.	.285.000,- /Hari	



1	2		3		4
	12.85	s.d. 12.900	Rp.	.290.000,- /Hari	
	12.90	s.d. 12.950	Rp.	.295.000,- /Hari	
	12.95	s.d. 13.000	Rp.	.300.000,- /Hari	
	13.00	s.d. 13.050	Rp.	.305.000,- /Hari	
	13.05	s.d. 13.100	Rp.	.310.000,- /Hari	
	13.10	s.d. 13.150	Rp.	.315.000,- /Hari	
	13.15	s.d. 13.200	Rp.	.320.000,- /Hari	
	13.20	s.d. 13.250	Rp.	.325.000,- /Hari	
	13.25	s.d. 13.300	Rp.	.330.000,- /Hari	
	13.30	s.d. 13.350	Rp.	.335.000,- /Hari	
	13.35	s.d. 13.400	Rp.	.340.000,- /Hari	
	13.40	s.d. 13.450	Rp.	.345.000,- /Hari	
	13.45	s.d. 13.500	Rp.	.350.000,- /Hari	
	13.50	s.d. 13.550	Rp.	.355.000,- /Hari	
	13.55	s.d. 13.600	Rp.	.360.000,- /Hari	
	13.60	s.d. 13.650	Rp.	.365.000,- /Hari	
	13.65	s.d. 13.700	Rp.	.370.000,- /Hari	
	13.70	s.d. 13.750	Rp.	.375.000,- /Hari	
	13.75	s.d. 13.800	Rp.	.380.000,- /Hari	
	13.80	s.d. 13.850	Rp.	.385.000,- /Hari	
	13.85	s.d. 13.900	Rp.	.390.000,- /Hari	
	13.90	s.d. 13.950	Rp.	.395.000,- /Hari	
	13.95	s.d. 14.000	Rp.	.400.000,- /Hari	
	14.00	s.d. 14.050	Rp.	.405.000,- /Hari	
	14.05	s.d. 14.100	Rp.	.410.000,- /Hari	
	14.10	s.d. 14.150	Rp.	.415.000,- /Hari	
	14.15	s.d. 14.200	Rp.	.420.000,- /Hari	
	14.20	s.d. 14.250	Rp.	.425.000,- /Hari	
	14.25	s.d. 14.300	Rp.	.430.000,- /Hari	
	14.30	s.d. 14.350	Rp.	.435.000,- /Hari	

1	2		3		4
	14.35	s.d. 14.400	Rp.	.440.000,- /Hari	
	14.40	s.d. 14.450	Rp.	.445.000,- /Hari	
	14.45	s.d. 14.500	Rp.	.450.000,- /Hari	
	14.50	s.d. 14.550	Rp.	.455.000,- /Hari	
	14.55	s.d. 14.600	Rp.	.460.000,- /Hari	
	14.60	s.d. 14.650	Rp.	.465.000,- /Hari	
	14.65	s.d. 14.700	Rp.	.470.000,- /Hari	
	14.70	s.d. 14.750	Rp.	.475.000,- /Hari	
	14.75	s.d. 14.800	Rp.	.480.000,- /Hari	
	14.80	s.d. 14.850	Rp.	.485.000,- /Hari	
	14.85	s.d. 14.900	Rp.	.490.000,- /Hari	
	14.90	s.d. 14.950	Rp.	.495.000,- /Hari	
	14.95	s.d. 15.000	Rp.	.500.000,- /Hari	
	15.00	s.d. 15.050	Rp.	.505.000,- /Hari	
	15.05	s.d. 15.100	Rp.	.510.000,- /Hari	
	15.10	s.d. 15.150	Rp.	.515.000,- /Hari	
	15.15	s.d. 15.200	Rp.	.520.000,- /Hari	
	15.20	s.d. 15.250	Rp.	.525.000,- /Hari	
	15.25	s.d. 15.300	Rp.	.530.000,- /Hari	
	15.30	s.d. 15.350	Rp.	.535.000,- /Hari	
	15.35	s.d. 15.400	Rp.	.540.000,- /Hari	
	15.40	s.d. 15.450	Rp.	.545.000,- /Hari	
	15.45	s.d. 15.500	Rp.	.550.000,- /Hari	
	15.50	s.d. 15.550	Rp.	.555.000,- /Hari	
	15.55	s.d. 15.600	Rp.	.560.000,- /Hari	
	15.60	s.d. 15.650	Rp.	.565.000,- /Hari	
	15.65	s.d. 15.700	Rp.	.570.000,- /Hari	
	15.70	s.d. 15.750	Rp.	.575.000,- /Hari	
	15.75	s.d. 15.800	Rp.	.580.000,- /Hari	
	15.80	s.d. 15.850	Rp.	.585.000,- /Hari	

1	2		3		4
	15.85	s.d. 15.900	Rp.	.590.000,- /Hari	
	15.90	s.d. 15.950	Rp.	.595.000,- /Hari	
	15.95	s.d. 16.000	Rp.	.600.000,- /Hari	
	16.00	s.d. 16.050	Rp.	.605.000,- /Hari	
	16.05	s.d. 16.100	Rp.	.610.000,- /Hari	
	16.10	s.d. 16.150	Rp.	.615.000,- /Hari	
	16.15	s.d. 16.200	Rp.	.620.000,- /Hari	
	16.20	s.d. 16.250	Rp.	.625.000,- /Hari	
	16.25	s.d. 16.300	Rp.	.630.000,- /Hari	
	16.30	s.d. 16.350	Rp.	.635.000,- /Hari	
	16.35	s.d. 16.400	Rp.	.640.000,- /Hari	
	16.40	s.d. 16.450	Rp.	.645.000,- /Hari	
	16.45	s.d. 16.500	Rp.	.650.000,- /Hari	
	16.50	s.d. 16.550	Rp.	.655.000,- /Hari	
	16.55	s.d. 16.600	Rp.	.660.000,- /Hari	
	16.60	s.d. 16.650	Rp.	.665.000,- /Hari	
	16.65	s.d. 16.700	Rp.	.670.000,- /Hari	
	16.70	s.d. 16.750	Rp.	.675.000,- /Hari	
	16.75	s.d. 16.800	Rp.	.680.000,- /Hari	
	16.80	s.d. 16.850	Rp.	.685.000,- /Hari	
	16.85	s.d. 16.900	Rp.	.690.000,- /Hari	
	16.90	s.d. 16.950	Rp.	.695.000,- /Hari	
	16.95	s.d. 17.000	Rp.	.700.000,- /Hari	
	17.00	s.d. 17.050	Rp.	.705.000,- /Hari	
	17.05	s.d. 17.100	Rp.	.710.000,- /Hari	
	17.10	s.d. 17.150	Rp.	.715.000,- /Hari	
	17.15	s.d. 17.200	Rp.	.720.000,- /Hari	
	17.20	s.d. 17.250	Rp.	.725.000,- /Hari	
	17.25	s.d. 17.300	Rp.	.730.000,- /Hari	
	17.30	s.d. 17.350	Rp.	.735.000,- /Hari	

1	2		3		4
	17.35	s.d. 17.400	Rp.	.740.000,- /Hari	
	17.40	s.d. 17.450	Rp.	.745.000,- /Hari	
	17.45	s.d. 17.500	Rp.	.750.000,- /Hari	
	17.50	s.d. 17.550	Rp.	.755.000,- /Hari	
	17.55	s.d. 17.600	Rp.	.760.000,- /Hari	
	17.60	s.d. 17.650	Rp.	.765.000,- /Hari	
	17.65	s.d. 17.700	Rp.	.770.000,- /Hari	
	17.70	s.d. 17.750	Rp.	.775.000,- /Hari	
	17.75	s.d. 17.800	Rp.	.780.000,- /Hari	
	17.80	s.d. 17.850	Rp.	.785.000,- /Hari	
	17.85	s.d. 17.900	Rp.	.790.000,- /Hari	
	17.90	s.d. 17.950	Rp.	.795.000,- /Hari	
	17.95	s.d. 18.000	Rp.	.800.000,- /Hari	
	18.00	s.d. 18.050	Rp.	.805.000,- /Hari	
	18.05	s.d. 18.100	Rp.	.810.000,- /Hari	
	18.10	s.d. 18.150	Rp.	.815.000,- /Hari	
	18.15	s.d. 18.200	Rp.	.820.000,- /Hari	
	18.20	s.d. 18.250	Rp.	.825.000,- /Hari	
	18.25	s.d. 18.300	Rp.	.830.000,- /Hari	
	18.30	s.d. 18.350	Rp.	.835.000,- /Hari	
	18.35	s.d. 18.400	Rp.	.840.000,- /Hari	
	18.40	s.d. 18.450	Rp.	.845.000,- /Hari	
	18.45	s.d. 18.500	Rp.	.850.000,- /Hari	
	18.50	s.d. 18.550	Rp.	.855.000,- /Hari	
	18.55	s.d. 18.600	Rp.	.860.000,- /Hari	
	18.60	s.d. 18.650	Rp.	.865.000,- /Hari	
	18.65	s.d. 18.700	Rp.	.870.000,- /Hari	
	18.70	s.d. 18.750	Rp.	.875.000,- /Hari	
	18.75	s.d. 18.800	Rp.	.880.000,- /Hari	
	18.80	s.d. 18.850	Rp.	.885.000,- /Hari	

1	2		3	4
	18.85	s.d. 18.900	Rp. 1.890.000,- /Hari	
	18.90	s.d. 18.950	Rp. 1.895.000,- /Hari	
	18.95	s.d. 19.000	Rp. 1.900.000,- /Hari	
	19.00	s.d. 19.050	Rp. 1.905.000,- /Hari	
	19.05	s.d. 19.100	Rp. 1.910.000,- /Hari	
	19.10	s.d. 19.150	Rp. 1.915.000,- /Hari	
	19.05	s.d. 19.200	Rp. 1.920.000,- /Hari	
	19.20	s.d. 19.250	Rp. 1.925.000,- /Hari	
	19.25	s.d. 19.300	Rp. 1.930.000,- /Hari	
	19.30	s.d. 19.350	Rp. 1.935.000,- /Hari	
	19.35	s.d. 19.400	Rp. 1.940.000,- /Hari	
	19.40	s.d. 19.450	Rp. 1.945.000,- /Hari	
	19.45	s.d. 19.500	Rp. 1.950.000,- /Hari	
	19.50	s.d. 19.550	Rp. 1.955.000,- /Hari	
	19.55	s.d. 19.600	Rp. 1.960.000,- /Hari	
	19.60	s.d. 19.650	Rp. 1.965.000,- /Hari	
	19.65	s.d. 19.700	Rp. 1.970.000,- /Hari	
	19.70	s.d. 19.750	Rp. 1.975.000,- /Hari	
	19.75	s.d. 19.800	Rp. 1.980.000,- /Hari	
	19.80	s.d. 19.850	Rp. 1.985.000,- /Hari	
	19.85	s.d. 19.900	Rp. 1.990.000,- /Hari	
	19.90	s.d. 19.950	Rp. 1.995.000,- /Hari	
	19.95	s.d.20.000	Rp. 2.000.000,- /Hari	
	20.00	s.d.20.050	Rp. 2.005.000,- /Hari	
	20.05	s.d.20.100	Rp. 2.010.000,- /Hari	
	20.10	s.d.20.150	Rp. 2.015.000,- /Hari	
	20.15	s.d.20.200	Rp. 2.020.000,- /Hari	
	20.20	s.d.20.250	Rp. 2.025.000,- /Hari	
	20.25	s.d.20.300	Rp. 2.030.000,- /Hari	
	20.30	s.d.20.350	Rp. 2.035.000,- /Hari	

1	2		3	4
	20.35	s.d.20.400	Rp. 2.040.000,- /Hari	
	20.40	s.d.20.450	Rp. 2.045.000,- /Hari	
	20.45	s.d.20.500	Rp. 2.050.000,- /Hari	
	20.50	s.d.20.550	Rp. 2.055.000,- /Hari	
	20.55	s.d.20.600	Rp. 2.060.000,- /Hari	
	20.60	s.d.20.650	Rp. 2.065.000,- /Hari	
	20.65	s.d.20.700	Rp. 2.070.000,- /Hari	
	20.70	s.d.20.750	Rp. 2.075.000,- /Hari	
	20.75	s.d.20.800	Rp. 2.080.000,- /Hari	
	20.80	s.d.20.850	Rp. 2.085.000,- /Hari	
	20.85	s.d.20.900	Rp. 2.090.000,- /Hari	
	20.90	s.d.20.950	Rp. 2.095.000,- /Hari	
	20.95	s.d.21.000	Rp. 2.100.000,- /Hari	
	21.00	s.d.21.050	Rp. 2.105.000,- /Hari	
	21.05	s.d.21.100	Rp. 2.110.000,- /Hari	
	21.10	s.d.21.150	Rp. 2.115.000,- /Hari	
	21.15	s.d.21.200	Rp. 2.120.000,- /Hari	
	21.20	s.d.21.250	Rp. 2.125.000,- /Hari	
	21.25	s.d.21.300	Rp. 2.130.000,- /Hari	
	21.30	s.d.21.350	Rp. 2.135.000,- /Hari	
	21.35	s.d.21.400	Rp. 2.140.000,- /Hari	
	21.40	s.d.21.450	Rp. 2.145.000,- /Hari	
	21.45	s.d.21.500	Rp. 2.150.000,- /Hari	
	21.50	s.d.21.550	Rp. 2.155.000,- /Hari	
	21.55	s.d.21.600	Rp. 2.160.000,- /Hari	
	21.60	s.d.21.650	Rp. 2.165.000,- /Hari	
	21.65	s.d.21.700	Rp. 2.170.000,- /Hari	
	21.70	s.d.21.750	Rp. 2.175.000,- /Hari	
	21.75	s.d.21.800	Rp. 2.180.000,- /Hari	
	21.80	s.d.21.850	Rp. 2.185.000,- /Hari	

1	2		3	4
	21.85	s.d.21.900	Rp. 2.190.000,- /Hari	
	21.90	s.d.21.950	Rp. 2.195.000,- /Hari	
	21.95	s.d.22.000	Rp. 2.200.000,- /Hari	
	22.00	s.d.22.050	Rp. 2.205.000,- /Hari	
	22.05	s.d.22.100	Rp. 2.210.000,- /Hari	
	22.10	s.d.22.150	Rp. 2.215.000,- /Hari	
	22.15	s.d.22.200	Rp. 2.220.000,- /Hari	
	22.20	s.d.22.250	Rp. 2.225.000,- /Hari	
	22.25	s.d.22.300	Rp. 2.230.000,- /Hari	
	22.30	s.d.22.350	Rp. 2.235.000,- /Hari	
	22.35	s.d.22.400	Rp. 2.240.000,- /Hari	
	22.40	s.d.22.450	Rp. 2.245.000,- /Hari	
	22.45	s.d.22.500	Rp. 2.250.000,- /Hari	
	22.50	s.d.22.550	Rp. 2.255.000,- /Hari	
	22.55	s.d.22.600	Rp. 2.260.000,- /Hari	
	22.60	s.d.22.650	Rp. 2.265.000,- /Hari	
	22.65	s.d.22.700	Rp. 2.270.000,- /Hari	
	22.70	s.d.22.750	Rp. 2.275.000,- /Hari	
	22.75	s.d.22.800	Rp. 2.280.000,- /Hari	
	22.80	s.d.22.850	Rp. 2.285.000,- /Hari	
	22.85	s.d.22.900	Rp. 2.290.000,- /Hari	
	22.90	s.d.22.950	Rp. 2.295.000,- /Hari	
	22.95	s.d.23.000	Rp. 2.300.000,- /Hari	
	23.00	s.d.23.050	Rp. 2.305.000,- /Hari	
	23.05	s.d.23.100	Rp. 2.310.000,- /Hari	
	23.10	s.d.23.150	Rp. 2.315.000,- /Hari	
	23.15	s.d.23.200	Rp. 2.320.000,- /Hari	
	23.20	s.d.23.250	Rp. 2.325.000,- /Hari	
	23.25	s.d.23.300	Rp. 2.330.000,- /Hari	
	23.30	s.d.23.350	Rp. 2.335.000,- /Hari	

1	2		3	4
	23.35	s.d.23.400	Rp. 2.340.000,- /Hari	
	23.40	s.d.23.450	Rp. 2.345.000,- /Hari	
	23.45	s.d.23.500	Rp. 2.350.000,- /Hari	
	23.50	s.d.23.550	Rp. 2.355.000,- /Hari	
	23.55	s.d.23.600	Rp. 2.360.000,- /Hari	
	23.60	s.d.23.650	Rp. 2.365.000,- /Hari	
	23.65	s.d.23.700	Rp. 2.370.000,- /Hari	
	23.70	s.d.23.750	Rp. 2.375.000,- /Hari	
	23.75	s.d.23.800	Rp. 2.380.000,- /Hari	
	23.80	s.d.23.850	Rp. 2.385.000,- /Hari	
	23.85	s.d.23.900	Rp. 2.390.000,- /Hari	
	23.90	s.d.23.950	Rp. 2.395.000,- /Hari	
	23.95	s.d.24.000	Rp. 2.400.000,- /Hari	
	24.00	s.d.24.050	Rp. 2.405.000,- /Hari	
	24.05	s.d.24.100	Rp. 2.410.000,- /Hari	
	24.10	s.d.24.150	Rp. 2.415.000,- /Hari	
	24.15	s.d.24.200	Rp. 2.420.000,- /Hari	
	24.20	s.d.24.250	Rp. 2.425.000,- /Hari	
	24.25	s.d.24.300	Rp. 2.430.000,- /Hari	
	24.30	s.d.24.350	Rp. 2.435.000,- /Hari	
	24.35	s.d.24.400	Rp. 2.440.000,- /Hari	
	24.40	s.d.24.450	Rp. 2.445.000,- /Hari	
	24.45	s.d.24.500	Rp. 2.450.000,- /Hari	
	24.50	s.d.24.550	Rp. 2.455.000,- /Hari	
	24.55	s.d.24.600	Rp. 2.460.000,- /Hari	
	24.60	s.d.24.650	Rp. 2.465.000,- /Hari	
	24.65	s.d.24.700	Rp. 2.470.000,- /Hari	
	24.70	s.d.24.750	Rp. 2.475.000,- /Hari	
	24.75	s.d.24.800	Rp. 2.480.000,- /Hari	
	24.80	s.d.24.850	Rp. 2.485.000,- /Hari	



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	24.851 s.d.24.900	24.901	Rp. 2.490.000,- /Hari Rp.
	s.d.24.950	24.951	2.495.000,- /Hari Rp.
	s.d.25.000		2.500.000,- /Hari

TABEL 1.2. JASA PEMANDUAN (KAPAL MASUK/PENARIKAN KAPAL)

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kapal Patroli Pantai	Rp. 1000., /GT/Mil	Tidak termasuk
2.	Kapal Tunda/Tuga Boat	Rp. 10.000., /GT/Mil	Jasa Petugas Pandu
3.	Kapal Pandu	Rp. 10.000., /GT/Mil	Laut

## 2. JASA PELAYANAN BARANG

TABEL 2.1. JASA DERMAGA (BONGKAR MUAT)

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	BESARNYA RETRIBUSI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Material Barang Curah.	Ton/M3	Rp. 1.000,-	
2.	Material Barang kemasan.	Ton/M3	Rp. 1.500,-	
3.	MaterialBarang Gelondongan	Ton/M3	Rp. 1.500,-	

TABEL 2.2.JASA PENUMPUKAN (MATERIAL/BARANG (*STOCK FILE*) GUDANG DAN TEMPAT PENYIMPANAN LAINNYA UNTUK PELAYANAN MATERIAL/BARANG CURAH, MATERIAL/BARANG KEMASAN SERTA MATERIAL/BARANG GELONDONGAN)

NO.	JUMLAH BARANG MATERIAL ( TON)	BESARNYA RETRIBUSI	MASA PENYIMPANAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	01 s.d 1.000	2 % dari harga standar	1 minggu	
2.	1.000 s.d. 5.000	1 % dari harga standar	1 minggu	
3.	5.001 s.d. 10.000	0,5 % dari harga standar	1 minggu	
4.	10.001 s.d. 20.000 Keatas	0,1 % dari harga standar	1 minggu	

### 3. JASA KBPBLABUHANAN LAINNYA

TABEL 3 : TANDA MASUK/PAS PELABUHAN (LEWAT PORTAL GARDU PENGAWAS/PETUGAS PELABUHAN

NO	JENIS PELAYANAN MASUK	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)				KET
		1 X masuk	per hari	per minggu	per bulan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Orang	200,-	1.000,-	5.000,-	20.000,-	
2	Sepeda/Becak	300,-	1.000,-	5.000,-	20.000,-	
3	Sepeda Motor	500,-	1.500,-	7.500,-	30.000,-	
4	Gerobak Dorong	300,-	1.000,-	5.000,-	20.000,-	
5	Gerobak Hewan	500,-	1.500,-	7.500,-	30.000,-	
6	Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Picup, Ligit Truk, mobil penumpang Umum, ambulance, mobil Jenazah.	1.500,-	5.000,-	25.000,-	100.000,-	
7	Truck, Mobil Tangki, Bus Pemadam kebakaran	2.500,-	7.500,-	45.000,-	200.000,-	
8	Alat Berat Ban Karet	50.000,-	100.000,-	300.000,-	1.200.000,-	
9	Alat Berat Ban Rantai	200.000,-	300.000,-	600.000,-	2.400.000,-	

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN